



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN  
DANA BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh:  
Muhammad Rizqi  
22001021047

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**

## SUMMARY

### **LEGAL LIABILITY FOR MISUSE OF POLITICAL PARTY AID FUNDS SOURCED FROM THE STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN INDONESIA**

Muhammad Rizqi

Faculty of Law, Islam University of Malang

*In this thesis, the author raises the issue of legal liability for the misuse of political party assistance funds sourced from the state revenue and expenditure budget in Indonesia. The choice of theme is motivated by the political party assistance fund is a budget given annually by the government to political parties that obtain seats in parliament. One of the objectives is to prevent political parties from seeking their funds illegally, which has a very bad impact, namely political parties are very easy to intervene and control. However, in practice, these political party assistance funds are not used in accordance with their provisions. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. How is the regulation of political party assistance funds sourced from the state revenue and expenditure budget? 2. How is the legal responsibility for the misuse of political party grants sourced from the state revenue and expenditure budget in Indonesia?*

*This research is a normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer legal issues in this study.*

*The result of this research is that the regulation related to political party assistance funds sourced from the state budget is regulated in article 34 paragraph (3) of Law Number 2 of 2011 concerning Political parties and its derivative regulations.*

*Furthermore, there are still no regulations governing sanctions imposed when political party assistance funds are used not in accordance with the provisions or misused.*

**Keywords:** Political Party, Political Party Assistance, Misuse

## RINGKASAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA**

Muhammad Rizqi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh dana bantuan partai politik merupakan anggaran yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah kepada partai politik yang memperoleh kursi di parlemen. Salah satu tujuannya adalah menghindari partai politik untuk mencari dana mereka secara ilegal, yang dampaknya tentu sangat buruk, yaitu partai politik sangat mudah untuk diintervensi dan dikendalikan. Namun pada praktiknya, justru dana bantuan partai politik ini tidak digunakan sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan dana bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara? 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah pengaturan terkait dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBN diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik serta peraturan-peraturan turunannya.

Selanjutnya, masih belum ada peraturan yang mengatur sanksi yang dikenakan ketika dana bantuan partai politik tersebut digunakan tidak sesuai dengan ketentuannya atau disalahgunakan.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Bantuan Partai Politik, Penyalahgunaan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak pasca orde baru, Indonesia memilih menggunakan sistem demokrasi yang selalu mendapat hambatan atau tantangan (dinamika). Hingga sampai saat ini, Indonesia masih belum pada tahap menerapkan sistem demokrasi yang ideal. Bahkan, banyak ahli yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi atau bahkan regresi. Pandangan itu berdasarkan dari banyak kejadian yang kontradiktif dengan semangat atau nilai- nilai demokrasi yang ideal. Kejadian itu seperti korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik dan/atau memiliki afiliasi dengan partai politik.

Praktik-praktik korupsi yang diduga berkaitan dengan politik masih sering terjadi karena aktor-aktor (koruptor) tersebut masih memiliki relasi dengan partai politik. Gelombang korupsi tersebut terjadi di sejumlah negara yang disebabkan oleh praktik pendanaan partai politik.<sup>1</sup> Sebuah laman bernama (bijakmemilih.id) menyajikan profil dan rekam jejak parpol peserta Pemilu 2024, termasuk kasus korupsi yang menjerat kader atau anggotanya. Periode kasus korupsi yang dicatat mulai 2011 hingga 2023. Parpol yang disebutkan dalam laman tersebut merupakan parpol nasional. Berikut rincian parpol peserta Pemilu 2024 beserta kasus korupsi yang pernah menjerat kader atau anggotanya: Partai Kebangkitan Bangsa

---

<sup>1</sup> Faisal, dkk, *Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi*, Jurnal Integritas, (2018). Hlm. 268.

(PKB) Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 18 Total nominal: Rp 35,8 miliar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 23 Total nominal: Rp 62,3 miliar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 66 Total nominal: Rp 311 miliar Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 2 Total nominal: Rp 39,8 miliar, Partai Golongan Karya (Golkar) Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 64 Total nominal: Rp 280 miliar Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 9 Total nominal: Rp 3,27 triliun, Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 18 Total nominal: Rp 224 miliar Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 2 Total nominal: Rp 49,9 miliar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 17 Total nominal: Rp 97 miliar Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 1 Total nominal: Rp 2,8 miliar.<sup>2</sup>

Berdasarkan laporan dari ICW, enam terdakwa penerima suap sepanjang tahun 2021 mayoritas berasal dari kalangan anggota partai politik, yaitu Juliari B (Mensos/PDIP) 32,4 miliar, Ismunandar (Bupati/Nasdem) 27,4 miliar, Edhy Prabowo (KKP/Gerindra) 72 miliar, dan Taufiqurrahman (Bupati/PDIP) 25,6 miliar. Sepanjang 2004-2017 terdapat 18 gubernur dan 71 walikota/bupati/wakil terjerat kasus korupsi. Sedangkan laporan Kementerian Dalam Negeri menyebut sepanjang 2004-2012 ada 290 kepala daerah terlibat kasus hukum yang diantaranya tindak pidana korupsi.

---

<sup>2</sup> Kompas.com, *Menilik Jumlah Kasus dan Nominal Korupsi Parpol peserta Pemilu 2024*, (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/090000165/menilik-jumlah-kasus-dan-nominal-korupsi-parpol-peserta-pemilu-2024>.), diakses pada 22 Juli 2024.

Partai politik merupakan sebuah entitas politik yang terlibat dalam kegiatan politik dengan tujuan menguasai pemerintahan dan memenangkan dukungan rakyat melalui persaingan dengan kelompok atau kelompok lain yang mempunyai perspektif berlainan.<sup>3</sup> Keterkaitan antara partai politik dan penguasaan kekuasaan adalah tak terhindarkan, karena tujuan pokok pembentukan partai politik adalah meraih kekuasaan, baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.<sup>4</sup> Maka dari itu, partai politik mempunyai andil yang sangat besar dalam keberlangsungan negara ini, partai politik merupakan perantara untuk menggabungkan kekuatan ideologi masyarakat dengan lembaga negara sebagai pelaksana dalam menjalankan pemerintahan. Untuk melaksanakan aktivitasnya, partai politik perlu mengeluarkan dana dalam kaitannya dengan tugasnya. Dengan itu, penting bagi partai politik untuk memiliki sumber pendanaan yang transparan dan dikelola secara optimal, agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dari partai politik itu sendiri yakni sebagai representasi dari masyarakat.

Menurut Hatta, Partai politik merupakan wadah untuk mengorganisir opini publik, memungkinkan masyarakat untuk belajar dan merasakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam suatu negara yang merupakan bagian dari masyarakat tertentu.<sup>5</sup> Secara praktis, partai politik bertujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dengan cara menggalang dukungan dari rakyat atas dasar persaingan antar golongan

---

<sup>3</sup> Ratnah S, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia*, Jurnal Economix, (2015). Hal. 2

<sup>4</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2012). Hal. 97

<sup>5</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 437.

yang memiliki pandangan atau ideologi yang berbeda-beda.<sup>6</sup> Bentuk kegiatan ini telah mendapat landasan konstitusi yaitu pada Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Terlihat dari deskripsi singkat di atas, partai politik adalah organisasi yang sangat besar. Partai politik dihuni oleh ribuan orang di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, secara rata-rata, untuk mendanai partai politik di tingkat pusat membutuhkan dana sebesar Rp50 miliar, tingkat provinsi membutuhkan dana sebesar Rp2 miliar di setiap provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota membutuhkan dana sebesar Rp500 juta di setiap kabupaten/kota, dengan total mencapai Rp375 miliar<sup>7</sup> atau Rp386,82 miliar.<sup>8</sup> Dana yang sangat besar itu digunakan untuk kampanye pada masa pemilu, operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan pengembangan kader, konsolidasi organisasi, demonstrasi publik atau *public expose*, serta perjalanan dinas para pengurus.<sup>9</sup>

Di sisi lain, partai politik bukanlah perusahaan yang melakukan jual beli. Konsekuensinya adalah partai politik tidak dapat mengelola keuangannya secara fleksibel atau dengan meraup uang sebanyak-banyaknya. Kendati partai politik memiliki rekening sendiri karena telah berbadan hukum, partai politik tidak dapat mengelola keuangannya secara

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2005). Hlm 119.

<sup>7</sup> Faisal, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 278.

<sup>8</sup> Kenaikan Bantuan Keuangan Partai: Kenaikan Sepuluh Kali Lipat yang Sia-Sia | ICW (antikorupsi.org)

<sup>9</sup> Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besar, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, (2012). Hlm 2.

bebas. Terdapat aturan-aturan yang bersifat membatasi yang harus ditaati oleh partai politik dalam mengelola keuangannya. Yang terpenting adalah pengelolaan keuangan partai politik tidak boleh mengganggu kedudukan partai politik sebagai pemegang amanah rakyat.

Salah satu perhatian utama dari era reformasi saat ini adalah pendanaan partai politik. Dimulai dari masalah biaya kampanye yang terlalu tinggi, sumbangan ilegal, dan korupsi anggaran oleh anggota partai politik yang berujung pada pemenjaraan mereka. Selain itu, partai politik juga sering menunjukkan keengganan untuk mengelola pendanaan, baik pemasukan maupun pengeluaran secara terbuka dan transparan. Akibatnya, persepsi terhadap partai politik menjadi semakin buruk karena masalah pendanaan.<sup>10</sup>

Tjahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, menyampaikan pidato pada tahun 2015 yang mendorong partai-partai politik untuk menganggarkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk mencegah mereka terjerat dalam sistem yang korup.<sup>11</sup> Tak perlu dikatakan lagi bahwa pembicaraan ini adalah hal yang bodoh, jika Anda tidak ingin dicap tidak bermoral. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun tetap saja tidak dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan, apalagi jika digunakan untuk menyokong partai politik secara finansial.

---

<sup>10</sup> Mei Susanto, *Model Alternatif Pendanaan Partai Politik*, Jurnal Kajian, (2017). Hlm. 221-222.

<sup>11</sup> Tempo.co, *Ide Dana Parpol Rp. 1 Triliun, Tjahyo Biar Enggak Korupsi*, (<https://m.tempo.co/read/news/2015/03/10/078648597/ide-dana-parpol-rp-1-triliun-tjahjo-biar-enggak-korupsi>), diakses pada 23 Januari 2024

Namun, peran strategis partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi tidak meniadakan kebutuhan untuk mendukung pengembangan partai politik yang lebih kuat dan kontemporer. Memperbaiki partai politik sangat penting untuk setidaknya dua alasan. Pertama, alasan di balik perlindungan konstitusional dan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E, Ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," menjamin konsep kebebasan berekspresi, berorganisasi (kebebasan berserikat), dan berkumpul (kebebasan berkumpul) dan terkait erat dengan keberadaan partai politik. Ketiga hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh partai politik, tetapi juga ada dalam bentuk lain, seperti kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat melalui organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Kedua, alasan bahwa partai politik dalam tata pemerintahan yang demokratis memainkan peran representasi dan sekaligus penghubung antara pemerintah (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).<sup>12</sup> Cukup sulit untuk membayangkan sebuah sistem politik dan konstitusional dianggap demokratis jika hanya ada satu partai politik, atau jika tidak ada sama sekali. Partai politik berbeda dengan kelompok non-politik seperti organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) karena organisasi non-politik hanya berfokus pada mempromosikan wacana publik atau melakukan tindakan nyata di luar entitas negara, sedangkan partai politik terlibat dalam pembuatan kebijakan secara langsung. Kelompok-

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, (2008). Hlm. 710

kelompok apolitis ini tidak dapat diberdayakan secara hukum untuk membuat pilihan-pilihan bagi negara. Namun, partai politik dapat melakukan hal ini melalui perantara individu-individu yang telah berhasil mereka dukung untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan.<sup>13</sup>

Secara moralitas, partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik. Menurut Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada kenyataannya, dana partai politik mayoritas digunakan untuk proses pemilihan pengurus partai, proses seleksi dan pengajuan calon presiden/wakil, proses seleksi dan pengajuan calon kepala daerah/wakil, mempertahankan kekuasaan lewat pemilu, proses seleksi dan pengajuan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 713

calon legislatif.<sup>14</sup> Dengan kata lain, dana partai politik terlalu difokuskan atau lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada kekuasaan.

Partai politik memiliki kewajiban untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas yang nantinya mengisi jabatan di pemerintahan. Maka dari itu, pendidikan politik merupakan hal yang fundamental. Anggota partai politik atau masyarakat yang tidak pernah mendapatkan pendidikan politik hanya semata mata berusaha bertarung memperebutkan kekuasaan. Apalagi melihat kultur partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan,<sup>15</sup> tujuan dari partai politik menjadi bias (seolah-olah hanya untuk tujuan kekuasaan).

Persoalan terkait akuntabilitas pendanaan partai politik muncul sepanjang proses pencatatan keuangan hingga tahap audit. Pada tahap pencatatan, masalah yang sering timbul berkaitan dengan entitas yang dicatat. Terkadang, Partai Politik menerima dana dalam bentuk sumbangan yang tidak tercatat, dikarenakan ketiadaan sistem atau nomenklatur pencatatan yang komprehensif sesuai dengan sumber-sumber pendanaan partai politik. Hal ini dapat terjadi karena cakupan pengaturan pencatatan sumbangan partai politik yang kurang jelas, kurangnya dukungan sistem seperti perangkat lunak pencatatan yang efisien, dan keengganan partai dalam mencatat sumbangan karena desakan dari penyumbang atau kesulitan dalam melacak asal-usul sumbangan yang diterima.

---

<sup>14</sup> Faisal, dkk, *op.cit*, hlm. 276.

<sup>15</sup> Miftah Thoha, *op.cit*

Seperti yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 10 laporan pertanggungjawaban dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tidak semua partai politik dapat menyajikan bukti pertanggungjawaban dana bantuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah.<sup>16</sup> Situasi ini menggambarkan bahwa ada kekurangan dalam keterbukaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang selama ini disalurkan kepada partai politik. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, peningkatan yang signifikan dalam bantuan keuangan bagi partai politik dapat menjadi beban tambahan dalam hal pembiayaan negara.

Korupsi merupakan ancaman universal di setiap negara. Dampak dari budaya korupsi yang semakin mengakar tentu sangat berpengaruh terhadap hambatan pembangunan di suatu negara.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi diartikan sebagai tindak pidana yang mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum, baik dalam aspek formil maupun materil.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Yoga Sukmana, "BPK : Banyak Masalah dalam Pertanggungjawaban Bantuan Dana Parpol melalui :<https://money.kompas.com/read/2019/09/18/103000726/bpk---banyak-masalah-dalam-pertanggungjawaban-dana-bantuan-parpol?page=all>, (diakses pada 03 Januari 2024).

<sup>17</sup> Denny Latumaerissa, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Sasi, (2014). Hlm. 8.

<sup>18</sup> Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada*, Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum, (2020). Hlm. 239.

Terlebih hingga saat ini, korupsi merupakan fenomena turun temurun yang terjadi dalam situasi birokrasi di Indonesia, korupsi juga sudah terlibat dalam arena politik di negara ini. Terdapat berbagai kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut para kepala daerah yang notabene adalah para kader partai politik. Perilaku tersebut terjadi dikarenakan untuk mengganti atau melunasi biaya politik yang telah dikeluarkan untuk mendanai kampanye politik mereka. Tidak hanya pengembalian modal, tetapi juga keuntungan perlu dipertimbangkan. Tidak hanya itu, dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat indikasi atau dugaan kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik, dan hasil perbuatan mereka mengalir ke partai tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada partai politik (korporasi) yang telah diperiksa atau dituntut oleh penegak hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dilakukan penelitian terkait ketika dana bantuan parpol itu disalahgunakan dengan tidak semestinya, karena sampai sekarang masih belum ada undang-undang yang mengatur hal itu. Ada di dalam Pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN setiap satu tahun sekali wajib untuk

---

<sup>19</sup> Denny Latumaerissa dan Judy Marria Saimima, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masohi, Ambon, (2020). Hlm 2.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Apabila partai politik tidak menyampaikan laporan, dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut hemat penulis, pasal itu hanya mengatur terkait pelaporannya, dan belum ada yang mengatur sanksi ketika dana bantuan partai politik tersebut disalahgunakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dana bantuan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan dana bantuan partai politik di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dan bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana dan hukum tata negara
- c. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang pendanaan bantuan partai politik di Indonesia

### 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi partai politik di Indonesia untuk menggunakan dana bantuan partai politik dengan semestinya
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi sanksi terkait penyalahgunaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan dana bantuan partai politik. Atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Penelitian yang pertama, dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT", yang disusun oleh Nicken Paramega Lestari, Djohermansyah Djohan, Ismail Nurdin, mahasiswa pascasarjana, Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta,

Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian penyusun, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis dana bantuan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPP Partai Demokrat, sedangkan pada penelitian penyusun dana bantuan partai politik dikaji dan dianalisis tidak hanya pada satu objek partai politik, tetapi seluruh partai politik di Indonesia yang mendapatkan dana banparpol dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada LHP BPK setiap tahunnya.

Penelitian yang kedua, dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI", yang disusun oleh Denny Latumaerissa, Judy Marria Saimima, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, yakni sama-sama mengkaji tentang pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penyusun membahas pertanggungjawaban hukum ketika ada penyalahgunaan Banparpol yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO	PROFIL	JUDUL
1.	NICKEN PARAMEGA LESTARI, DJOHERMANSYAH DJOHAN, ISMAIL NURDIN TESIS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JAKARTA	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
<b>ISU HUKUM</b>		

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan keuangan Partai Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPP Partai Demokrat?</li><li>2. Apa faktor penghambat implementasi kebijakan bantuan keuangan Partai Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPP Partai Demokrat?</li></ol>
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bantuan kepada Partai Demokrat untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum berjalan secara optimal, terutama pada tahun 2020 dan 2021.</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bantuan kepada Partai Demokrat untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum berjalan secara optimal, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana bantuan dari Pemerintah oleh Partai Demokrat untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat adalah: a.) Keterlambatan penyaluran dan penerimaan dana bantuan politik dari pemerintah. b.) Pelaporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masih mengalami kendala terkait mekanisme pelaporannya, seperti mekanisme penyediaan bukti-bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. c.) Besaran dana bantuan dari Pemerintah kepada Partai Demokrat sebesar Rp.</li></ol>

	<p>1.000 per suara sah dianggap tidak memadai untuk membiayai kegiatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat.</p> <p>3. Upaya yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah dapat berjalan lancar adalah sebagai berikut:</p> <p>a.) Terkait dengan keterlambatan penerimaan Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah oleh Partai Demokrat, partai tersebut berusaha menggunakan anggaran yang berasal dari iuran kader partai dan sumbangan dari pihak lain yang sah menurut undang-undang untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat partai, hingga dana bantuan dari pemerintah dapat diterima. b.) Partai Demokrat secara aktif berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) jika mengalami hambatan dalam mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana Banpol, sehingga pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban kepada BPK RI dapat berjalan dengan baik.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis dana bantuan partai politik
<b>PERBEDAAN</b>	Objek penelitian dana bantuan partai politik
<b>KONTRIBUSI</b>	Sebagai acuan untuk realisasi bantuan partai politik yang seharusnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai

NO.	PROFIL	JUDUL
2.	DENNY LATUMAERISSA, JUDY  MARRIA SAIMIMA  JURNAL  UNIVERSITAS PATTIMURA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  PARTAI POLITIK DALAM TINDAK  PIDANA KORUPSI
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Politik sebagai Korporasi</li> <li>2. Pertanggungjawaban partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menjelaskan pengertian korporasi menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam substansi pasal tersebut, dapat diartikan beberapa jenis korporasi, yaitu:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum.</li> <li>- Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbadan hukum.</li> <li>- Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum.</li> </ul> </li> </ol>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum.</li> <li>- Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum. Jika kita meneliti masing-masing pasal dalam UU Partai Politik (UU PARPOL) dan UU PTPK, dapat diinterpretasikan bahwa partai politik merupakan badan hukum yang termasuk dalam kategori korporasi.</li> </ul> <p>3. Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku TIPIKOR yaitu berupa sanksi pidana yang dapat diberikan hakim terhadap partai politik atau pengurus, atau partai politik dan pengurus, hal ini dapat dilakukan dengan merujuk pada PERMA 13 Tahun 2016, yakni dapat dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif (pasal 23) yaitu pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap partai politik yaitu pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) seperti pengaturannya dalam UU PTPK, Untuk pidana tambahan belum ada pengaturannya didalam UU PTPK. Sehingga menurut hemat penulis jenis sanksi pidana tambahan terberat yang bisa dijatuhkan adalah pembubaran Partai Politik, sehingga ada efek jera.</p>	
	<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum dan bantuan partai politik</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Objek penelitian dan bantuan partai politik</p>

	<b>KONTRIBUSI</b>	Sebagai acuan ketika ada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi
<b>NO.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3.	<p>INDAH NURWIDADIYAH</p> <p>MAULINA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li> <li>2. Pertanggungjawaban Keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang Tahun Anggaran 2020 Yang Bersumber dari APBD</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua peraturan perundang-undangan di atas yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, mewajibkan partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBD membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan format yang telah ditentukan.</li> <li>2. Pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Malang yang bersumber</li> </ol>	

	<p>dari APBD minimal 60 % untuk pendidikan politik sudah terealisasi. Pencatatannya harus menggunakan format tertentu dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawabannya di serahkan kepada BPK untuk dilakukan audit, kemudian disampaikan kepada walikota dan BAKESBANGPOL. Penyampaian keterbukaan kepada masyarakat masih sulit dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai Laporan Pertanggungjawaban tersebut. Karena tidak mudahnya mengakses misalnya di website atau papan informasi paling tidak dikantor politik itu tidak ada, sehingga masyarakat kesusahan dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai Laporan Pertanggungjawaban tersebut.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam pendanaan partai politik</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Objek penelitian</p>
<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Menjelaskan pertanggungjawaban dana partai politik dari DPC Partai Demokrat Kota Malang</p>

Sedangkan penelitian ini adalah:

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
MUHAMMAD RIZQI  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  ATAS PENYALAHGUNAAN DANA  BANTUAN PARTAI POLITIK YANG  BERSUMBER DARI APBN DI  INDONESIA
<b>ISU HUKUM</b>	
1. Bagaimana pengaturan dana bantuan partai politik di Indonesia  2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dana bantuan partai politik	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
1. Relevansi dengan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dana bantuan partai politik, yang akan menjelaskan dari sudut pandang ketika Banparpol yang bersumber dari APBN itu disalahgunakan dengan tidak semestinya	

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma

yang terdapat dalam hukum positif.<sup>20</sup> Sejalan dengan hal itu, Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.<sup>21</sup>

Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doctrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada regulasi yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Pilihan yuridis normatif sebagai metodologi karena selaras dengan arah penelitian yang akan dilakukan yang hanya membutuhkan data sekunder dalam menjawab isu atau rumusan masalah yang diangkat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian memiliki beragam perspektif untuk menjawab masalah yang dikaji. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif dapat

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, (2020). hlm. 45.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, (2005). Hlm. 47.

menggunakan dua atau lebih pendekatan sepanjang relavan dengan objek dan tujuan penelitian.<sup>22</sup>

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan, regulasi maupun putusan pengadilan. Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pandangan atau doktrin hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun argumentasi ketika sedang menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pencerahan terkait definisi, konsep maupun asas-asas hukum yang relavan dengan masalah yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, (2008). hlm. 301.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>23</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bantuan keuangan partai politik, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK), literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan Black's Law Dictionary.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan.<sup>25</sup> Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.

---

<sup>24</sup> F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, (2012). hlm. 51.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2010) hlm. 225.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap penelitian memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis, yuridis serta urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai partai politik, keuangan partai politik, pendanaan partai politik dari APBN, pendidikan politik, dan korupsi dan pendaan partai politik.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni pertama terkait pengaturan dan bantuan partai politik dan yang kedua pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dana bantuan partai politik Di Indonesia.

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Semua peraturan terkait pendanaan dan bantuan keuangan partai politik, termasuk yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian mengalami perubahan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pengaturan mengenai bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Terkhusus bantuan keuangan dari APBN/APBD diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, partai politik wajib memprioritaskan minimal 60% untuk melaksanakan program pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain memiliki hak untuk mendapat bantuan keuangan dari APBN/APBD, pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 mengatakan partai politik juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik (Banparpol) dari APBN/APBD setiap satu tahun yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Di dalam semua peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bantuan partai politik dari APBN tidak ada pasal yang mengatur tentang sanksi ketika dana bantuan tersebut tidak digunakan sesuai ketentuan

yang berlaku, artinya bisa saja dana bantuan parpol itu di salahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di peraturan perundang-undangan *a quo* hanya mengatur sanksi jika partai politik tidak melaporkan pertanggungjawaban setiap tahun, dan mengatur sanksi jika terlambat melaporkan pertanggungjawabannya. Itupun sanksi yang diberlakukan hanyalah sanksi administratif yang notabene adalah sanksi yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dampaknya akan menjadikan para pelaku dengan leluasa melakukan tindakan busuk itu berulang-ulang. Kurangnya ancaman hukuman bagi partai politik yang gagal mengelola dana mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk hal ini.

## B. Saran

Penelitian ini menyampaikan beberapa saran berkenaan dengan upaya menjaga partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, serta upaya mendorong partai politik untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

1. Partai politik yang menggunakan bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukannya diancam sanksi tidak mendapatkan bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya atau bahkan ancaman sanksi pidana.
2. Ancaman sanksi pidana berupa tindak pidana korupsi bisa dikenakan dalam hal penyalahgunaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,

karena unsur dari tindak pidana korupsi secara garis besar telah terpenuhi.

3. Pemerintah harus lebih memperjelas peruntukan bantuan keuangan partai politik. Bentuk dan jenis kegiatan pendidikan politik yang didanai oleh bantuan keuangan harus dirinci satu per satu, demikian juga dengan bentuk dan jenis kegiatan operasional sekretariat. Karena itu merupakan celah-celah untuk dana bantuan partai politik disalahgunakan dan tidak digunakan sesuai dengan ketentuan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwilaga R, A. Y. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara. *Notarius*, 274-286.
- Budiardjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Didik Supriyanto, R. S. (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan.
- Didik Supriyatno, L. W. (2012). *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Ferry, dkk. (2018). Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Integritas*, 268.
- Hadin, A. F. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik. *Jurnal Dialogia Juridica*, 70.
- Hafild, E. (2008). *Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan IFES.
- I Gede Wijaya Kusuma, d. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 165.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku 1. Beberapa pengertian dasar hukumtata usaha negara*. . Jakarta: Sinar Harapan.
- Iqbal, M. (2016). Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol. *Jurnal Katalogis*, 5.
- Kartika S. Wahyuningrum, d. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada. *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*, 239.
- Keuangan, S. I. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel. *Makalah*, 19-20.
- Kompas.com. (2024). *Menilik Jumlah Kasus dan Nominal Korupsi Parpol peserta Pemilu2024*, melalui: (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/090000165/menilik-jumlah-kasus-dan-nominal-korupsi-parpol-peserta-pemilu-2024>).
- Latif, Y. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*, 8.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Monawati, S. (2021). Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBN. *Jurnal Dharmasisya*, 1465.
- Nuswardani, F. M. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 54.
- Patty Regina, d. (2015). *Pemberian Dana APBN Kepada Partai Politik: Makalah*. Depok: Universitas Indonesia.
- Permadi, B. (2015). Pandangan Pengurus Partai Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10.
- Pinilih, S. A. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 29*.
- Ridwan, H. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rooseno. (2014). Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, 38.
- S, Ratulangi. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia. *Jurnal Economix*, 437.
- Saidi, M. D. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saimima, D. L. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masohi*, 2.
- Soemitro, R. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Suhartono. (2015). *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara: Tesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Sukmana, Y. (t.thn.). *BPK: Banyak Masalah dalam Pertanggungjawaban Bantuan Dana parpol*. Diambil kembali dari Kompas.com.

Susanto, M. (2017). Model Alternatif Pendanaan Partai Politik. *Jurnal Kajian Vol. 22*, 221-222.

Tempo.co. (2015). *Ide Dana Parpol Rp. 1 Triliun, Tjahyo Biar Enggak Korupsi*. Diambil kembali dari Tempo.co.

Thoha, M. (2012). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Transparency International Indonesia, *Pendanaan Partai Politik*, melalui: <https://kamubersihakupilih.id/pendanaan-partai-politik/>

Indonesia Corruption Watch. (2018). *Kenaikan Bantuan Keuangan Partai: Kenaikan Sepuluh Kali Lipat yang Sia-Sia*. Diambil kembali dari (antikorupsi.org).

Wawan Mulyawan dan Widia Alia, (2020). *APBN dan Pendapatan Nasional*, Salam: Islamic Economics Journal.

